




**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA
(LPPD)
TAHUN 2024**

**DESA SAWOCANGKRING
KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO**



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu yang kondisi letak Desanya sebagian besar kultur tanahnya adalah datar, Persawahan membentang dari arah Timur Ke Barat. Lokasi Irigasi kebanyakan dekat di samping persawahan penduduk, sehingga pada saat musim kemarau air menjadi sangat mudah. Tidak banyak sumber daya alam yang potensial. Persawahan di Desa Sawocangkring 74,2 % dari Luas Desa yang mencapai hampir 198,761 hektar lebih. Pendapatan Asli Desa tahun 2024 cukup baik, disamping dari lelang TKD yang menyumbang PAD secara rutin ada juga pendapatan dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Dari hasil tersebut dipergunakan untuk Oprasional Pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran ditambah dengan dana ADD. Pendapatan PAD yang lain belum ada masih sebatas hanya swadaya dari penduduk Desa Sawocangkring untungnya semangat gotong royong tetap tumbuh dan berkembang dalam setiap kegiatan Pembangunan di Desa Sawocangkring. Kegiatan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan Anggaran yang telah tertuang dalam APBDesa. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa. Pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan setiap akhir tahun.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah,

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS :

A.Luas

- Luas Desa Sawocangkring : 198,761 Hektar
- Tanah Kas Desa : 24,748 Hektar
- Komplek Balai Desa : 0,143 hektar
- Tanah Kuburan : 0,814 hektar
- Tanah Lapangan : 1,33 hektar
- Sawah Masyarakat : 125,515 hektar
- Beran : 2,935 hektar
- Pekarangan Penduduk : 42,716 hektar
- Tanah wakaf DII : 0.56 hektar
- Tanah Disbun/Provinsi :

B. Batas Desa

- Sebelah utara : Desa Cangkringsari dan Pademonegoro
- Sebelah Timur : Desa Wilayut
- Sebelah Selatan : Desa Wonokasian
- Sebelah Barat : Desa Lambangan dan Becirongengor

C. Jalan Desa

- Panjang Jalan Kabupaten : 6148 M
- Panjang Jalan Desa : 4897 M
- Jalan Tanah : 200 M
- Jumlah Jembatan Beton : 15 Buah

D. Ekonomi Masyarakat

- Jumlah angkatan Kerja [15-55 th] : 1274 jiwa
- Jumlah Usia sekolah [15-55 th] : 224 jiwa
- Jumlah Ibu Rumah tangga [15-55 th] : 574 jiwa
- Jumlah pekerja penuh [15-55 th] : 963 jiwa
- Jumlah yang tidak menentu [15-55 th] : 50 jiwa
- Jumlah Rumah tangga Petani : 124 KK

- Jumlah Anggota Rumah tangga petani : 487 jiwa
- Jumlah Rumah tangga Buruh tani : 210 KK
- Jumlah anggota Rumah tangga buruh tani : 639 jiwa

E. Profesi :

- Pedagang : 220 jiwa
- Pengrajin : 15 jiwa
- PNS : 60 jiwa
- Penjahit : 9 jiwa
- Montir : 2 jiwa
- Sopir : 18 jiwa
- Karyawan Swasta : 1.022 jiwa
- Tukang Kayu : 19 jiwa
- Tukang Batu : 60 jiwa
- Guru Swasta : 19 jiwa

F. Produk Domestik Desa

- Tanaman Padi tahun 2020 Luas : 125,215 Hektar
- Tanaman Jagung Luas :
- Tanaman Cabe merah Luas :

G. Pendidikan

- Jumlah Gedung sekolah
 1. TK : 2 Buah
 2. SD : 2 Buah
 3. SMP : 1 Buah
 4. SMA : 1 Buah
- Jumlah Buta huruf : 6 Jiwa
- Tidak tamat SD : 116 Jiwa
- Tamat SD : 1.167 jiwa
- Tamat SMP : 473 Jiwa

- Tamat SMA : 322 Jiwa
- D-1 : 27 jiwa
- S-1 : 66 jiwa

H. Wajib belajar 9 Tahun

- Usia 7 – 15 tahun : 380 Jiwa
- Masih sekolah 7 – 15 tahun : 377 Jiwa
- Tidak sekolah 7 – 15 tahun : 3 Jiwa

I. Kesehatan Masyarakat

- Poliklinik Kesehatan Desa : 1 buah
- Bidan Desa : 1 Orang
- Balita : 186 anak
- Balita Gizi Buruk : 1 anak
- Balita Gizi Baik : 185 anak
- Rumah tangga menggunakan air bersih/pipa : 1061 Rumah tangga/Sumur
- Rumah tangga menggunakan air sungai ; - Rumah tangga.

J. Penduduk

- Jumlah Kepala Rumah Tangga : 1.449 KK
- Jumlah Penduduk : 4.753 Jiwa

K. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa

- Kepala Desa & Perangkat : 11 Orang
- BPD : 5 Orang
- RT : 18 RT
- RW : 3 Wilayah
- LPMD : 9 Orang
- LINMAS : 31 Anggota
- KPMD : 1 Pengurus

L. Komplek Balai Desa

- Bangunan Kantor Desa : 1 unit
- Pendopo : 1 unit
- Ruang serbaguna : - unit

M. Sarana umum

- Jumlah Masjid : 4 buah
- Musholla : 18 Buah
- Jumlah Gardu Siskamling : 18 buah

C. KONDISI EKONOMI :

a. Potensi Unggulan Desa.

Kegiatan ekonomi Desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Mengingat wilayah Desa Sawocangkring 74,2 % persawahan dan yang 3 % adalah tegalan yang berubah fungsi menjadi Sawah Pertanian. Namun dari pesatnya pertanian Desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang terutama di wilayah kelompok tani Sidorukun. Padahal dari segi pemasaran hasil, banyak pedagang yang bertransaksi di wilayah ini. Sebagian masyarakat Desa awocangkring banyak yang menjadi pekerja bangunan, buruh tani, Peternak sapi, peternak Kambing, serta pekerjaan lainnya.

Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnyanya barang – barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Desa Sawocangkring namun wilayah lain juga keadaanya sama.

b. Pertumbuhan ekonomi Desa :

Pertumbuhan perekonomian Desa masih didominasi oleh sektor pertanian, Peternak sapi hanya sebagian masyarakat yang melaksanakan kegiatan ini. Peternak Ayam hanya beberapa Orang yang melaksanakan kegiatan ini karena

memerlukan pembiayaan yang besar. Dalam Data Profil Desa 2023 disebutkan bahwa ;

- ♣ Potensi umum : Potensi sedang
- ♣ Potensi sumberdaya alam : Potensi sedang
- ♣ Potensi Sumber Daya Manusia : Potensi sedang
- ♣ Potensi Kelembagaan : Baik
- ♣ Potensi sarana dan prasarana : sedang

Dari tingkat pertumbuhan ekonomi diatas, banyak tanaman yang nilai ekonomisnya tinggi tetapi tidak dilaksanakan. Diantaranya adalah ; Tanaman Obat- obatan (Jahe, Lengkuas, Mengkudu, Dewa- dewi, kumis kucing dan lainnya), Tanaman perkebunan (Kelapa, Blimbing, Nangka dan lainnya), Tanaman pangan (bawang merah , terong, mentimun, dan lainnya) Potensi perikanan kurang mendukung. Potensi yang menjanjikan adalah Peternakan sapi, kambing, penggemukan sapi dan tanaman hortikultura.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DESA

“Terwujudnya Desa Sawocangkring yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”

1. Nilai-nilai yang melandasi :

- 1.1 Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Sawocangkring. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Sawocangkring yang Cerdas sebagai perwujudan SDM unggul sehingga bisa bersaing di era perubahan jaman yang begitu cepat. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai

bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

2. Makna yang terkandung :

2.1 Visi Desa Sawocangkring secara normatif adalah menjadi tanggung jawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Sawocangkring melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Sawocangkring semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2023-2028. Dalam momentum inilah visi Desa Sawocangkring yang merupakan harapan dan doa semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di Desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan.

2.2. Desa Sawocangkring : adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah Desa Sawocangkring

3. Misi Desa

Hakekat Misi Desa Sawocangkring merupakan turunan dari Visi Desa Sawocangkring . Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari Visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah Visi. Dengan kata lain Misi Desa Sawocangkring merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Sawocangkring.

Untuk meraih Visi Desa Sawocangkring seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sawocangkring sebagai berikut:

- 1) Menciptakan kondisi Pemerintahan desa yang Profesional, Disiplin, adil, transparan dan berwibawa serta bertanggung jawab.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan peningkatan kinerja seluruh perangkat desa.
- 3) Menuntaskan Pembangunan Infrastruktur di semua Dusun, terutama mendahulukan sarana pra sarana Poros Desa.
- 4) Meningkatkan dan menumbuhkan kepekaan serta kepedulian pemerintah desa terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- 5) Menjadikan masyarakat yang beriman dan bertaqwa dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.
- 6) Memberdayakan generasi muda sebagai asset desa untuk lebih berkembang dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program desa.
- 7) Meningkatkan / mengefektifkan secara maksimal peran serta lembaga kemasyarakatan yang ada seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, serta lembaga kemasyarakatan lainnya untuk merancang dan melaksanakan program kerja di desa.
- 8) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Seluruh Kelembagaan Masyarakat di Desa baik Perangkat Desa, BPD, LPM, RT, RW.
- 9) Menggerakkan Kelompok Tani sebagai ujung tombak keberhasilan kegiatan bidang pertanian.
- 10) Mengoptimalkan Aset Desa sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli desa.
- 11) Mengoptimalkan pola komunikasi searah positif antar kelembagaan di desa sebagai upaya memajukan desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing.
- 12) Menghidupkan kembali musyawarah di masyarakat dalam rangka pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis di desa serta memperkuat fungsi gotong – royong di masyarakat.
- 13) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA :

Program ADD yang baru saja dilaksanakan ditahun 2024 merupakan permulaan baru bagi Desa dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo diantaranya digulirkanya Program ADD. Namun hal ini merupakan kegiatan yang sudah lama dijalankan semenjak tahun sebelumnya dengan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD K). Tapi Dana ADD sekarang ini lebih menjangkau kegiatannya khususnya dalam bidang Administrasi Desa dan Pembangunan Desa. Walaupun kegiatan ADD merupakan stimulant, Kegiatan ini sebelum dilakukan diadakan Musawarah Perencanaan Pembangunan Desa terlebih dahulu yang telah menghasilkan beberapa jenis kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Desa sawocangkring maupun Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hasil MUSRENBANGDES dibagi 2 (dua) kegiatan. Yaitu ;

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Merupakan Dokumen penting kegiatan strategis Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 6 (enam) tahun kedepan yang mengacu pada APBDesa. Jenis Pembangunannya memerlukan dana besar dan kegiatan ini pelaksanaanya sepenuhnya dibiayai dari dana- dana Kabupaten [APBD Kabupaten] dana dari Provinsi [APBD Propinsi] maupun dana dari pihak lain. Diantaranya adalah untuk kegiatan sarana / prasarana Skala Desa. Untuk tahun Anggaran 2023 s/d 2030 diarahkan ke lokasi Pembangunan Jalan usaha tani dan pembangunan gedung Taman baca Masyarakat.Selain Jalan skala Desa yang kedua adalah Pembangunan Balai Desa yang terletak di Jalan Raya Sawocangkring. Skala lainnya yang membutuhkan dana- dana besar diantaranya Tembok Penahan Tanah, drainase , dan Jalan Paving, serta Gapura Desa, Untuk Daerah Pertanian dengan perbaikan maupun pembangunan aliran Irigasinya yang permanen. Karena sampai saat ini. Kegiatan ini sering tidak terpikirkan oleh para petani. Mengingat pendapatan petani di Desa Sawocangkring masih belum sejahtera. Lingkungan

Perumahan penduduk adalah kegiatan pemugaran masyarakat miskin / Plesterisasi yang selama ini rutin dilakukan oleh pemerintah Desa yang rumahnya tidak di Plester / lantai Tanah dan membuatkan Jamban Keluarga. Kegiatan kerohanian dengan di Pembangunan dan Renovasi Masjid maupun Mushola yang ada . Kegiatan ini merupakan kegiatan non fisik yang sasaran pekerjaannya pada kegiatan keagamaan.

C. Rencana Pembangunan Tahunan Desa

Merupakan Rencana Pembangunan Jangka Pendek atau tahunan yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan APBDesa yang telah disahkan oleh Pemerintahan Desa yang ada untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Desa dengan dana PAD, dana ADD dan dana lainnya yang sah tidak mengikat. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun. **Kegiatan yang di Agendakan untuk kegiatan Pembangunan Jangka Pendek adalah :**

Pembangunan Jalan Paving dengan sasaran jalan Desa Sawocangkring untuk tahun Anggaran 2024

Proyek Perbaikan Jalan dilaksanakan rutin setiap tahun . sedangkan Pembangunan Jalan Paving, Kegiatan Pembangunan ini merupakan Prioritas Jalan usaha tani. Arah Kebijakan Keuangan Desa Sesuai PP No 47 Tahun 2015 tentang Desa disebutkan bahwa :

- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Kabupaten.
- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, Dan Keuangan Desa merupakan bagian dari Proses Musrenbangdes. Kebijakan Pemerintah Desa Sawocangkring dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan Desa yang ada dengan Pendapatan Asli Desa. **PAD Desa Sawocangkring untuk lelang tanah kas Desa tahun 2024 sebesar Rp 101.100.000.00,- [seratus satu juta seratus ribu rupiah].** Pendapatan Desa lainnya berasal dari partisipasi perusahaan sebesar Rp. 34.000.000.00.(tiga puluh empat juta rupiah), Bunga Bank sebesar Rp. 3.046.267,04,- (tiga juta empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah, empat sen), Untuk Operasional kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu Harapan dari Pemerintahan Desa Sawocangkring masalah dana- dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus diperbesar untuk menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan-pembangunan baik yang fisik maupun non fisik. Semua kegiatan pembangunan Desa harus sepenuhnya didukung oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Pengelolaan Belanja Desa Belanja Desa Sawocangkring terdiri sumber Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sumbernya dana dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Serta Dana Desa (DD) Yang bersumber dari APBN Untuk dipergunakan Belanja di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, Pemberdayaan, Bidang tak terduga serta pembiayaan. Semua sumber pembiayaan didanai sepenuhnya dengan dana

1. Pendapatan Asli Desa,
2. Pendapatan Tranfer
3. Pendapatan lain-lain

Pengelolaan pembiayaan Belanja Desa dituangkan dengan APBDesa yang disusun bersama dengan Lembaga-lembaga Desa yang terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat ,tokoh perempuan, Tokoh Agama serta unsur Petani yang telah mendapatkan persetujuan peserta Musrenbangdes/

masyarakat yang ditetapkan dalam Berita Acara Musrenbangdes tahun 2023 yang lalu. Pembiayaan semua Pelaksanaan pembangunan ini dikelola oleh Bendahara Desa, Tim Teknis oleh

1. Tim Pelaksana Kegiatan Pemerintahan dan
2. Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Kebijakan umum Anggaran Kebijakan Anggaran baik Langsung maupun Tidak Langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Sawocangkring yang tertuang dalam APBDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrenbangdes dan skala prioritas. Kegiatan- kegiatan ini dilakukan dengan melihat Indek Anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa merupakan dana Stimulan yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena Prinsip Pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata- mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Sawocangkring khususnya. Program – program pembangunan Desa dilakukan dengan Usulan – usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Musyawarah Desa / MUSRENBANGDES. Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. (terlampir pada lampiran jenis kegiatan Pembangunan Desa Sawocangkring). Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Sawocangkring masih sekitar sarana dan prasarana Pemerintahan, Perhubungan dan Pertanian yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa Sawocangkring merupakan Desa yang potensial maka kegiatan sarana dan prasarana masih menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa. Yang pelaksanaanya sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. Dari Pemerintah Desa hanya menampung/ jembatan penghubung kemudian usulan tersebut di masukan dalam Agenda Pembangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah melihat Keuangan yang ada. Karena Faktor ini mendukung sepenuhnya berbagai kegiatan yang ada. Setelah semua kegiatan sarana dan prasarana Desa

sukses dilaksanakan, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Non fisik dalam Desa Sawocangkring. [tertuang dalam Dokumen Musrenbangdes] Semua Program ini sukses sepenuhnya harus didukung dengan Profesional dan tidak melanggar ketentuan. Karena semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya Masyarakat , instansi- instansi terkait yang ada serta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada umumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan semampu kami. Harapan kami pada semuanya khususnya masyarakat Desa Sawocangkring yang terkait dalam Kegiatan – kegiatan ini marilah bersama-sama melakukan semua kegiatan ini dengan tulus dan ikhlas. Dan semata-mata hanyalah untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan golongan, kelompok ataupun ideologi.

D. PRIORITAS DESA

Pelaksanaan pembangunan dalam Desa untuk tahun 2024 tidak banyak yang dilaksanakan kegiatannya. Pekerjaan- pekerjaan tersebut masih mengandalkan dana dari Pemerintah yaitu dana Transfer . Prioritas Desa selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes di setiap tahun dan mengacu pada RPJMDesa. Sebenarnya semua pelaksanaan semua perencanaan/ pekerjaan di Desa sudah dituangkan dalam Berita acara Musrenbangdes dan RPJMDes. Semua pelaksanaan pembangunan di Desa menggunakan ketentuan skala prioritas, Desa (pekerjaan fisik/bangunan umum, jalan Desa, drainase dan lain- lain Setelah semua pelaksanaan kegiatan dalam Desa selesai, kemudian pelaksanaan pekerjaan non fisik. (Penguatan ekonomi masyarakat, kelompok ekonomi Desa, kegiatan perekonomian Desa) Setelah semua pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik dalam Desa selesai, maka kegiatannya diarahkan pada Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Desa Sawocangkring.

BAB III

KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan Desa, serta pembinaan masyarakat maka Desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa Umum yang diterima oleh Daerah. Di era Otonomi, Pemerintahan Desa Sawocangkring juga melaksanakan kegiatan Otonomi tersebut. Indikatornya adalah penggalian potensi Desa yang ada. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan Pemerintah Desa Sawocangkring karena masih kurangnya faktor pendanaan, SDM, pendapatan masyarakat Desa serta Pendapatan Asli Desa Sawocangkring yang hingga sampai saat ini mengandalkan tanah Kas Desa.

1. Pelaksanaan Kegiatan :

Program-program pembangunan Desa dilakukan dengan Usulan-usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Dusun. kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musrenbangdes . Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. (terlampir pada lampiran jenis kegiatan Pembangunan Desa Sawocangkring). Kegiatan pembangunan fisik untuk

Desa Sawocangkring masih sekitar sarana dan prasarana yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa Sawocangkring merupakan daerah penyangga Pangan maka kegiatan sarana dan prasarana Perhubungan, Pertanian serta Pemerintahan masih menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa, Yang pelaksanaan sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. Dari Pemerintah Desa hanya menampung/ menjembatani kemudian usulan tersebut di masukan dalam Agenda Pembangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah melihat Keuangan yang ada. Karena Faktor ini mendukung sepenuhnya dari berbagai kegiatan yang ada. Setelah semua kegiatan sarana dan prasarana Desa sukses dilaksanakan, barulah kegiatan Non fisik dikerjakan. [tertuang dalam Dokumen Musrenbangdes]. Semua Program ini sukses sepenuhnya harus didukung dengan Profesional dan tidak melanggar ketentuan. Karena semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya Masyarakat , instansi- instansi terkait yang ada serta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada umumnya.

2. Tingkat Pencapaian :

Keberhasilan suatu pembangunan di Desa tidak lepas dari peran serta masyarakat, Dengan dukungan swadaya pun belum mampu atau belum bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mengandalkan swadaya. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian , saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki. Di Desa Sawocangkring tingkat pencapain pembangunannya yang paling menonjol adalah Pelaksanaan kegiatan Dana Desa (DD) tahun 2024, Alokasi Dana Desa tahun 2024. Karena dana tersebut cukup lumayan dan dukungan swadayanya masih berjalan saat pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan. Kontribusi masyarakat juga banyak.Sedangkan pelaksanaan dana ADD dirasa belum optimal. Hal ini terjadi karena dana ADD dananya terbatas.

Penggunaanya dana ADD diperuntukan untuk pemeliharaan- pemeliharaan serta pekerjaan baru tetapi skala kecil. Tingkat Pencapaian pelaksanaan program melebihi 100 %, karena dari tim Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan masih bisa untuk pengembangan- pengembangan di sekitar lokasi kegiatan tersebut. Dana ADD tingkat pencapaian pelaksanaannya ditopang dengan PAD, namun mengingat Pendapatan Asli Desa Sawocangkring masih kecil pelaksanaan APBDesa masih jauh dari perencanaan.

3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa :

Dalam Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa Sawocangkring, pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 . Mengingat Luas wilayah Desa yang sedang, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sawocangkring menggunakan pola Minimal. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kepala Desa hingga ke RT/RW berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Lembaga- lembaga Desa yang ada. Pelaksanaan kegiatannya sesuai pekerjaanya masing- masing yang telah diatur menggunakan Susunan Organisasi dan Tata kerja Tahun 2016.

4. Data Perangkat Desa :

Sesuai ketentuan dengan Pola Sedang, Desa Sawocangkring dibagi menjadi 3 wilayah Dusun, 18 RT , 3 RW . Berikut diterangkan data perangkat Desa Sawocangkring :

a) Kepala Desa	: MUKHAMAD NURSIYO
b) Sekretaris Desa	: KASAN MUZAKI
c) Kasi Pemerintahan	: ABI HARIS AKHMADI
d) Kasi Kesejahteraan	: AKHMAD SYAIFULLOH
e) Kasi Pelayanan	: MUKHAMMAD SAMSUDIN IMRON NAWAWI
f) Kaur Perencanaan	: MUHAMMAD BAHRUDIN ZUHRI
g) Kaur TU dan Umum	: INPUTRI EDDYANTI ROCHMANA, S.P
h) Kaur Keuangan	: MERYSA DHANI ARISANTI, S.Pd
i) Kepala Dusun Sawo	: GITA TRY ANDRAYANI
j) Kepala Dusun Cangkring	: AKHMAD YASAK
k) Kepala Dusun Lumbang	: MUCHAMAD HADI SOLEH

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa sering kali belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Desa Sawaocangkring, di Desa / wilayah yang lain juga keadaanya tidak jauh berbeda. Semua pelaksanaan kegiatan di Desa, dana di alokasikan pada pekerjaan- pekerjaan yang dianggap perlu dan darurat. Pekerjaan yang pelaksanaan nya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan Pemerintah Propinsi. Realisasi pekerjaan pembangunan di Desa menunggu Anggaran yang telah di sahkan. Dan apabila masih kurang/ lebih diadakan perubahan anggaran sesuai ketentuan. proses Perencanaan Pembangunan Dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Sawocangkring, sistim Gotong Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat RT/ Lokasi wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke Tingkat Desa. Kemudian dalam Musrenbang dimasukan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja tahunan Desa. Selanjutnya dimasukan ke dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan Desa.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana :

Dalam rangka pemerataan pembangunan Desa menuju kemandirian Desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala Desa. Untuk

mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana Desa. Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sawocangkring masih mengandalkan Dana Desa (DD). Banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat Desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenangannya.
- b. Lembaga- lembaga kemasyarakatan di Desa dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana Desa bersama dengan Pemerintah Desa.
- c. Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembangunan sarana dan prasarana pendapatan, kesempatan bekerja masyarakat ada.
- d. Partisipasi swadaya dana dan Gotong Royong tenaga/ matrial menjadi lebih optimal.
- e. Berikut disampaikan sarana dan prasarana Desa yang ada :
 1. Kantor Desa
 2. Pendopo Balai Desa
 3. Ruang BPD
 4. Ruang PKK
 5. Perpustakaan
 6. Masjid jumlah 4 Masjid
 7. Musholla jumlah 18 Musholla
 8. SDN, MI, MTs, MA dan 2 TK
 9. Polindes

Uraian lebih lanjut ada dalam Profil Desa Sawocangkring

7. Permasalahan dan penyelesaian :

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong ada beberapa masalah . Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan partisipasi lebih ditekankan kepada masyarakat. Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada. Semua keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam penggalan dana ataupun swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN :

1. Pelaksanaan Kegiatan :

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten/ kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Dalam hal pelaksanaan kegiatannya Pemerintahan Desa berhasil. Keadaan Geografis Desa Sawocangkring Jangkauan ke Ibu Kota Kecamatan yang sangat dekat (4 Km) hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Desa. Pelaporan- pelaporan data tidak menemui kendala, Dan tepat waktu. Terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di Desa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat RPJMDesa. Sedangkan kegiatan Pemerintah Desa yang berskala kecil pelaksanaanya dilakukan oleh Desa. Ini disebabkan karena kecilnya Pendapatan Asli Desa. Harapan kami semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam

RPJMDesa terlaksana dan didukung dari Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tingkat Pencapaian Keberhasilan pelaksanaan program Desa tidak lepas dari peran serta masyarakat yang nyata. Di pekerjaan ini semua elemen masyarakat Desa harus besatu padu melaksanakan semua pelaksanaan program Desa. Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sebetulnya sudah dirasakan berhasil. Adapun terdapat kekurangan merupakan hal yang biasa di dalam pelaksanaan suatu program Desa. Pelaksanaan ADD di tahun 2024 dana yang dianggarkan untuk program pembangunan sepenuhnya diserahkan ke wilayah yang membutuhkan. Dari Pemerintah Desa Sawocangkring swadaya lebih ditekankan sekali mengingat partisipasi mereka sangat dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaanya hal tersebut juga sering terhambat. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang pemahaman ataupun karena yang lainnya. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi pelaksanaan pemrogram pembangunan maupun program yang lainnya

2. Realisasi Program dan Kegiatan :

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari Jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut. Namun pelaksanaanya juga banyak kendala. Tetapi dari pihak pemerintahan Desa beserta lembaganya sering diadakan sosialisasi– sosialisasi pelaksanaan program. Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap program–program Pemerintah. Berikut disampaikan data – data pembangunan Desa ditahun 2024 :

1. Pembangunan Jalan Paving (APBDes)
2. Pemeliharaan jalan usaha tani (APBDes)
3. Pembangunan TPT (APBDes)

3. Satuan pelaksana kegiatan Desa :

Dalam pelaksanaan setiap program Desa dari jajaran Pemerintah Desa Sawocangkring melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing- masing perangkat hingga ke tingkat RT melaksanakannya. Namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan – hambatan. Keadaan tersebut memang tidak hanya terjadi di wilayah Desa Sawocangkring. Bagi Pemerintah Desa Sawocangkring apabila ada seorang ataupun sekelompok orang yang masih belum menerima program Desa merupakan pekerjaan yang harus dicari penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa, maka dari Pemerintah Desa mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut. Pekerjaanya dibagi menurut tugas , wewenang serta jabatannya dalam setiap penyelesaian masalah di Desa. Dan apabila di tingkat Desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas.

4. Data Perangkat Desa :

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaannya sehari-hari semua kegiatan perencanaan dikoordinasikan dengan pihak Kecamatan, dan apabila perlu dengan pihak Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini sesuai kewenangannya jajaran pemerintah Desa menyelenggarakan pelaksanaan program dari semua instansi yang terkait dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan pelaksanaannya. Berikut diterangkan data Perangkat sesuai tugas dan jabatannya :

- a. MUKHAMAD NURSIYO, Jabatan kepala Desa Sawocangkring. Tugas dan kewewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten .Dan sebagainya.

- b. KASAN MUZAKI, Jabatan Sekretaris Desa Sawocangkring. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan diDesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
- c. ABI HARIS AKHMADI, Jabatan Kasi Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.
- d. ACHMAD SYAIFULLOH, Jabatan Kasi Kesejahteraan. Sebagian tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, meng Evaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
- e. MUKHAMMAD SAMSUDIN IMRON NAWAWI Jabatan Kasi Pelayan. Tugas dan sebagian wewenangnya adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat- rapat, tata usaha Desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi. Dan lain sebagainya.
- f. MUHAMMAD BAHRUDIN ZUHRI Jabatan Kaur Perencanaan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Koordinator pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang terkait baik secara Formal ataupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat. Dan lain sebagainya.
- g. INPUTRI EDDYANTI ROCHMANA, S.P, Jabatan Kaur TU dan Umum, Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi Desa meliputi Kearsipan baik arsip surat masuk dan surat keluar.
- h. MERYSA DHANI ARISANTI, S.Pd Jabatan KAUR Keuangan. Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan Desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan Desa dan laporan realisasi keuangan serta memungut dan menyetorkan

pajak mamin, ppn, dan pph kepada Pemerintah. Semua pelaksana kegiatan tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- i. i.1. GITA TRY ANDRAYANI
- i.2. AKHMAD YASAK
- i.3. MUCHAMAD HADI SOLEH

jabatan ketiganya adalah Kepala Dusun . Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan Lain sebagainya.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

Semua pelaksanaan proyek- proyek fisik maupun non fisik dana yang dianggarkan bantuan kepada Kabupaten didata. Proyek- proyek tersebut yang pendanaanya skala besar diserahkan kepada Kabupaten. Untuk tunjangan dan Upah Minimum Kabupaten dananya dikoordinasikan dengan pihak terkait dan saat ini berjalan lancar dan sukses. Adapun keterlambatanya hanyalah karena permasalahan teknis . Untuk kegiatan pembangunan Desa tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik. Namun pelaksanaan kegiatan non fisik pun dianggarkan dalam APBDes dan tertuang dalam RPJMDes. Segala permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa apabila tidak mampu Desa berkoordinasi dengan instansi terkait. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

6. Permasalahan dan penyelesaian :

Mengingat letak Desa Sawocangkring berbatasan dengan Desa-Desa sekitar (Desa Becirongengor, Desa Lambangan, Desa Wonokasian, Desa Wilayut, dan Desa Pademonegoro) sampai saat ini belum pernah ada permasalahan. Masing- masing sudah saling mengerti sesuai dengan kewenanganya. Dan dari pihak Pemerintah Desa Sawocangkring sering

mengadakan kerjasama untuk program- program masyarakat Desa Sawocangkring. Dalam pelaksanaan kegiatan Desa sesuai dengan perencanaan Program Desa disini masih sering ditemui kendala pada permasalahan teknis. Namun tidak menjadi masalah bagi Pemerintah Desa Sawocangkring karena semua itu hal yang biasa dan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah senantiasa dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi Pemerintah Desa adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat. Dasar hukum tugas pembantuan ;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan KepalaDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala Desa.
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa.

2. Instansi Pemberi Tugas pembantuan :

Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak lepas dari Pembinaan dari Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukanya

Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya tugas – tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena Desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut, di Desa Sawocangkring berpedoman pada kebijakan Pemerintah Kabupaten. Karena pemerintahan Desa melaksanakan kegiatannya mengacu pada Peraturan perundangan Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan dalam Desa pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Desa. Dalam melaksanakan kegiatan Peraturan Desa kegiatannya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Dalam melaksanakan suatu Peraturan, permasalahan pasti timbul karena dalam pelaksanaannya terkadang ada sebagian masyarakat yang belum mengerti dan memahami peraturan tersebut. Pelaksanaan Kegiatan Desa saat ini masih difokuskan ke Infrastruktur / sarana dan prasarana masyarakat karena kegiatan ini merupakan Skala prioritas Desa. Setelah kegiatan sarana dan prasarana fisik Desa dilaksanakan semua, barulah direncanakan kegiatan sektor Pertanian terpadu, ekonomi masyarakat dan Lingkungan penduduk, kegiatan

pemugaran Rumah tidak layak huni dan yang lainnya. Untuk Pertanian dengan dibangunnya saluran irigasi, di bantu nya alat pembuatan pupuk organik dan lain sebagainya, Dampak yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Desa biasanya terjadi dalam kelompok masyarakat di wilayah tersebut. Namun hal ini bisa diatasi dengan pendekatan pada warga masyarakat dan diberi pengertian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatannya.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan :

Dalam rangka pemerataan pembangunan Desa menuju kemandirian Desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh warga masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Desa dan kegiatan lainnya perlu didukung dengan dana yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sehingga hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut data data kegiatan Desa yang belum direalisasikan di tahun 2024

NO	KEGIATAN	NILAI (Rp)	SUMBER DANA
1	Modal Bumdes	50.000.000	DDS
2			
3			
4			

ADD 2024, direncanakan dilakukan setiap tahun. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa sumber pendanaanya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat serta sumber pendapatan Desa lainnya.

6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa :

Pelaksanaan semua kegiatan pada dasarnya menggunakan data yang ada serta pembagian tugas yang diberikan oleh instansi yang berkepentingan. Dalam kegiatannya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh semua aparat Desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Desa membentuk tim yang disebut Tim Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat untuk melaksanakan semua kegiatan fisik Desa serta tugas lain yang diberikan dalam peraturan di Desa. Semua lembaga-lembaga difungsikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Sarana dan Prasarana :

Pembangunan – pembangunan yang telah dilaksanakan ditahun ini sudah selesai. Hal ini terjadi karena Sumber dana yang didapat Desa untuk Pembangunan adalah dana DD pada tahun tersebut terus meningkat. Padahal semua Perencanaan pembangunan yang sudah ada di RPJMDes di split tiap satu tahun dalam RKPDes. Untuk Sarana dan prasarana fisik yang ada di Desa semuanya di inventarisir dan didata tingkat kekurangan dan kebutuhan dananya.

8. Permasalahan dan Penyelesaian :

Sebagian pekerjaan didalam Desa dalam pelaksanaanya masih banyak kekurangan – kekurangan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu pekerjaan tersebut tidak selesai, kadang permasalahan yang timbul adalah teknis pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang dalam APBDes sering kali mengalami hambatan. Banyak rencana yang dilaksanakan masih mengalami kekurangan pembiayaan- pembiayaan, sehingga harus di lanjutkan di tahun depannya, dengan mempertimbangkan sumber Pendapatan yang ada.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan Desa semua pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaannya banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaannya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran & yang lainnya

1. Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala Desa.
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa.

2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan

Pelaksanaan Anggaran Desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran Desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dalam pelaksanaanya pengawasan diartikan bahwa anggaran Desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran Desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran Desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah Desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Desa . Di Desa Sawocangkring pelaksanaan semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan Lembaga Desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak Pemerintah Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan Desa tersebut.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan Desa. Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa Sawocangkring adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa. Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Jasa;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran;
- d. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Desa;
- e. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Desa;serta Koordinator pengelolaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

Pada akhir tahun Anggaran 2024, sumber dan pendapatan Desa dalam Anggaran Perhitungan tercatat sebesar Rp 2.016.836.373.04. Dari Realisasi Pendapatan diatas, ada beberapa pekerjaan Fisik dan kegiatan lainnya yang belum terealisasi dikarenakan adanya kendala.

4. Sarana dan Prasarana

Dalam Pelaksanaan Anggaran diatas kegiatan sarana dan prasarana (Saluran Drainase) yang dalam pelaksanaannya kurang adalah pelaksanaan partisipasi gotong royong. Hal ini tidak terlaksana karena pada saat pelaksanaan kegiatan harga material tidak stabil sementara alat yang digunakan tidak bisa dengan tenaga Manusia. Sedangkan Pelaksanaan sarana Prasarana Pemerintahan Desa berupa Pembangunan Saluran Drainase. Untuk melanjutkan kegiatan tersebut, rencana pelaksanaannya bersambung pada tahun berikutnya. Berikut disajikan jenis sarana dan prasarana kegiatan Desa yang tertunda pelaksanaannya adalah: Pembangunan Saluran Drainase Belum dilaksanakan.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama :

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertuang dalam APBDes disebutkan bahwa semua pelaksanaan pembangunan baik fisik dan non fisik dituangkan tersendiri ke dalam RPJMDesa.

Pelaksanaan RPJMDesa mengacu pada APBDesa yang ditetapkan setiap tahunnya. Dalam melaksanakan kerjasama antar Desa, di Kecamatan dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa yang tujuannya akan melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Namun ditahun 2024 pelaksanaan Kerjasama Antar

Desa belum dilaksanakan karena belum ada suatu kegiatan yang pelaksanaanya dengan Desa lain.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala Desa.
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa.

3. Bidang Kerjasama

Dalam kegiatan kerjasama antar Desa sebetulnya banyak sekali kegiatan yang telah direncanakan. Namun hal tersebut saat ini belum terlaksana. Karena pelaksanaan APBDesa belum semuanya terlaksana

4. Nama Kegiatan

Untuk jenis pekerjaan tertentu akan diberi nama kegiatan sesuai dengan jenis dan macam kerjasamanya diantara Desa yang bersangkutan.

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa :

Pelaksanaan Kerjasama antar Desa rencananya dilaksanakan sesuai kebutuhan dan jenis kerjasamanya. Dari Desa Sawocangkring sendiri telah dibuat Tim khusus dalam pelaksanaan kerjasama antar Desa kalau ada kegiatannya. Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang telah dibentuk dengan

Keputusan Desa akan di fungsikan apabila ada kegiatan kerjasama antar Desa. Tim ini terdiri dari Perangkat Desa, BPD, LPMD, Tokoh perempuan dan tokoh Masyarakat terkemuka.

6. Data Perangkat Desa

- a. MUKHAMAD NURSIYO, Jabatan kepala Desa Sawocangkring. Tugas dan kewewenangnya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangnya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten .Dan sebagainya.
- b. KASAN MUZAKI, Jabatan Sekretaris Desa Sawocangkring. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan diDesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
- c. ABI HARIS AKHMADI, Jabatan Kasi Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.
- d. ACHMAD SYAIFULLOH, Jabatan Kasi Kesejahteraan. Sebagian tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, meng Evaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
- e. MUKHAMMAD SAMSUDIN IMRON NAWAWI Jabatan Kasi Pelayan. Tugas dan sebagian wewenangnya adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat- rapat, tata usaha Desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi. Dan lain sebagainya.

- f. MUHAMMAD BAHRUDIN ZUHRI Jabatan Kaur Perencanaan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Koordinator pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang terkait baik secara Formal ataupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat. Dan lain sebagainya.
- g. INPUTRI EDDYANTI ROCHMANA, S.P, Jabatan Kaur TU dan Umum, Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi Desa meliputi Kearsipan baik arsip surat masuk dan surat keluar.
- h. MERYSA DHANI ARISANTI, S.Pd Jabatan KAUR Keuangan. Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan Desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan Desa dan laporan realisasi keuangan serta memungut dan menyetorkan pajak mamin, ppn, dan pph kepada Pemerintah. Semua pelaksana kegiatan tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- i. i.1. GITA TRY ANDRAYANI
i.2. AKHMAD YASAK
i.3. MUCHAMAD HADI SOLEH
jabatan ketiganya adalah Kepala Dusun . Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan Lain sebagainya.

Data Tim Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat:

- > Kepala Desa : MUKHAMAD NURSIYO
- > Perangkat Desa : ACHMAD SYAIFULLOH
- > Perangkat Desa : ABI HARIS AKHMADI
- > BPD : ELVIANTO,SE
- > LPMD : M. YASIN
- > Tokoh Masyarakat : USTAD SLAMET
- > Tokoh Perempuan : SUCI ALIYATUT TOYIBAH

7. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Kebutuhan dana dalam pelaksanaan kerjasama antar Desa disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Sumber pendanaanya diambil dari dana- dana yang tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDesa Desa Sawocangkring dan Desa sekitar yang akan diajak kerjasama. Untuk pelaksanaannya pada tahun ini masih sebatas Rencana dan belum ada Realisasi kegiatannya. Karena pekerjaan yang dilaksanakan dengan melibatkan Desa sekitar belum ada, namun telah tertuang dalam RPJMDesa.

8. Jangka Waktu Kerjasama

Kerjasama Antar Desa memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena semua perencanaanya melalui beberapa tahapan dan persetujuan khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan maupun kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Untuk kerjasama di tingkat kecamatan difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD). Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar Desa saat ini belum ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar Desa.

9. Hasil Kerjasama

Biasanya dari hasil kerjasama sebelumnya diadakan penanda tangan kerjasama (MOU). DiDesa Sawocangkring tahun ini belum melaksanakan satupun kerjasama antar Desa. Karena belum ada pekerjaan ataupun pelaksanaan kegiatan. Kerjasama antar Desa yang dilaksanakan saat ini sekitar permasalahan warga masyarakat, perselisihan warga antar Desa dan lain sebagainya.

10. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap permasalahan yang timbul dalam penyelesaiannya dilaksanakan dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama antar Desa masih sekitar penyelesaian sengketa warga yang melibatkan beberapa instansi terkait

dalam menyelesaikan permasalahan. Dan apabila dalam musyawarah tersebut belum berhasil maka diselesaikan ketingkat atasnya. Namun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik saat ini belum dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena pelaksanaan pekerjaan dalam Desa seluruhnya belum selesai.

B. BEKERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1.Mitra Yang diajak Kerjasama.:

Dalam pelaksanaan kerjasama antar Desa bagi Desa yang telah melaksanakan, kendala teknis maupun pembiayaan sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan baik yang fisik maupun non fisik. Namun pekerjaan tersebut dapat di laksanakan sesuai rencana. Biasanya dalam pelaksanaan kegiatan dari Desa dalam proses pendanaan masih bekerjasama dengan toko Matrial untuk jenis pekerjaan Pembangunan. Kemudian dalam rangka pelaksanaan pekerjaan non fisik sebagai contoh penyuluhan hukum, penyuluhan pertanian, penyuluhan kesehatan dan lainnya pihak Desa mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi tertentu sesuai dengan bidang informasi yang akan dilaksanakan kegiatannya. Dari pihak Desa mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

2.Dasar Hukum :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan aerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan KepalaDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemiligan kepala Desa.
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa.

3. Bidang Kerjasama :

Bidang kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain tergantung dengan macam dan jenisnya. Diantaranya untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan mengadakan Koordinasi dengan Toko Matrial dan terkadang kepada CV ataupun

orang- orang yang berkepentingan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Baik dalam bidang teknis maupun kekurangan alat ataupun bahan. Untuk kegiatan Penyuluhan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat maupun pelatihan dan sebagainya, dari pihak Desa mengadakan koordinasi dengan instansi yang berkepentingan dalam bidangnya masing- masing. Bahkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten juga mengadakan koordinasi dalam rangka pelayanan pada masyarakat.

4. Nama Kegiatan :

Dalam pelaksanaan kerjasama diberbagai bidang, setiap kegiatan ada nama dan jenis kegiatannya. Namun saat ini Pemerintah Desa Sawocangkring belum melaksanakan kegiatan tersebut. Yang biasa dilaksanakan adalah apabila disuatu pekerjaan pembangunan kekurangan alat ataupun bahan, maka pihak Desa mengadakan koordinasi dengan badan usaha tersebut maupun pemborong bangunan. Desa Sawocangkring melaksanakan kerjasama ini pelaksanaanya masih disekitar penanganan permasalahan masyarakat atau warga yang bermasalah.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa :

Untuk tugas yang diberikan kepada perangkat Desa ataupun masyarakat Desa, dari Desa membentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerja samakan maupun yang bekerja didalam Desa. Tim – tim tersebut bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam bidangnya masing- masing. Tim Desa terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, BPD, LPMD dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Dalam melaksanakan kegiatan suatu kerjasama dana maupun anggaran diambil dari dana Desa maupun dana lainnya yang sah. Besaran dana tersebut disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan .

7. Jangka Waktu kerjasama :

Kerjasama Antar Desa memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena semua perencanaanya melalui beberapa tahapan dan persetujuan khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan maupun kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Untuk kerjasama di tingkat kecamatan difasilitasi oleh pihak Kecamatan. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar Desa saat ini belum ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar Desa. Waktu ataupun jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan tingkat dan jenis kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan bersama.

8. Hasil Kerjasama :

Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain akan menumbuhkan rasa saling membutuhkan. Bahwa suatu Desa membutuhkan kepentingan tertentu dengan Desa lain. Hal ini sesuai dengan program yang sedang dilaksanakan saat ini. Terkadang dalam Desa sendiri permasalahan juga ada. Namun dengan adanya kerjasama bersama pihak lain maka permasalahan tersebut berkurang.

9. Permasalahan dan Penyelesaian :

Dalam suatu kerjasama permasalahan yang timbul biasanya karena kurang sepemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan. Lokasi dan tempat juga bisa menjadi permasalahan. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka pihak yang akan diajak kerjasama supaya diadakan sosialisasi kepada masing-masing wilayah sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Permasalahan yang timbul di tulis dalam Berita Acara dan dimasukkan ke dalam agenda kegiatan dimasing-masing kelompok yang akan mengadakan kerjasama. Kemudian dari instansi terkait diikutkan untuk memfasilitasi kejadian-kejadian tersebut.

C. BATAS DESA :

1. Sengketa Batas Desa :

Batas Desa merupakan batas wilayah administratif didalam pemerintahan Desa yang dikuatkan dengan perundang- undangan yang berlaku. Berikut disampaikan Batas- batas Desa Sawocangkring ;

- a. Batas Desa sebelah Utara : Desa Cangkringsari dan Pademonegoro
- b. Batas Desa sebelah Timur : Desa Wilayat, Sukodono
- c. Batas Desa sebelah Selatan : Desa Wonokasian
- d. Batas Desa sebelah Barat : Desa Becirongengor, Lambangan

Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat perbatasan Desa diantara beberapa Desa yang berkepentingan diadakan sosialisasi.

2. Penyelesaian yang dilakukan :

Didalam kehidupan bermasyarakat permasalahan sangat kompleks dan bervariasi. Jenis permasalahan akibat batas Desa di Desa Sawocangkring belum ada permasalahan yang menonjol. Karena di masing- masing Desa sudah ada sosialisasi diantara beberapa Desa kepada masyarakat. Untuk menjaga hal- hal yang tidak diinginkan maka Pemerintah Desa Sawocangkring mengadakan Sosialisasi pada masyarakat tentang batas Desa dan yang sejenisnya.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan :

Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisipasi permasalahan batas Desa, pihak Pemerintah Desa memberikan tugas kepada perangkat Desa dan dibantu masyarakat Desa setempat yang berkepentingan dengan hal tersebut, di Desa di bentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerjasamakan maupun yang bekerja didalam Desa. Tim – tim tersebut bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam bidangnya masing- masing. Tim Desa terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, BPD, LPMD dan jumlahnya

disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Untuk menguatkan Tim tersebut Kepala Desa membuat Keputusan Desa tentang pengangkatan Tim tersebut.

4. Data Perangkat Desa :

- a. MUKHAMAD NURSIYO, Jabatan kepala Desa Sawocangkring. Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten .Dan sebagainya.
- b. KASAN MUZAKI, Jabatan Sekretaris Desa Sawocangkring. Sebagian tugas dan wewenangya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan diDesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
- c. ABI HARIS AKHMADI, Jabatan Kasi Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.
- d. ACHMAD SYAIFULLOH, Jabatan Kasi Kesejahteraan. Sebagian tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, meng Evaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
- e. MUKHAMMAD SAMSUDIN IMRON NAWAWI Jabatan Kasi Pelayan. Tugas dan sebagian wewenangya adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat- rapat, tata usaha Desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi. Dan lain sebagainya.
- f. MUHAMMAD BAHRUDIN ZUHRI Jabatan Kaur Perencanaan. Sebagian tugas dan wewenangya adalah Koordinator pelaksanaan tugas dalam unit

kerja, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang terkait baik secara Formal ataupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat. Dan lain sebagainya.

- g. INPUTRI EDDYANTI ROCHMANA, S.P, Jabatan Kaur TU dan Umum, Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi Desa meliputi Kearsipan baik arsip surat masuk dan surat keluar.
- h. MERYSA DHANI ARISANTI, S.Pd Jabatan KAUR Keuangan. Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan Desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan Desa dan laporan realisasi keuangan serta memungut dan menyetorkan pajak mamin, ppn, dan pph kepada Pemerintah. Semua pelaksana kegiatan tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- i. i.1. GITA TRY ANDRAYANI
i.2. AKHMAD YASAK
i.3. MUCHAMAD HADI SOLEH
jabatan ketiganya adalah Kepala Dusun . Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan Lain sebagainya.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA :

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangnya :

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, (selama ini berupa Banjir) Dalam keadaan darurat koordinasi dengan Instansi terkait dioptimalkan dalam rangka penanganan bencana tersebut.

2. Status Bencana :

Pelaksanaan penanggulangan bencana di Desa Sawocangkring dilakukan oleh Tim satgas dan masyarakat, Tim tersebut bertugas mengkoordinir penanganan bencana alam dan sejenisnya dengan instansi yang terkait. Anggota tim terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, Bidan Desa dan Tokoh Masyarakat. Koordinasi

dilakukan dengan melihat jenis bencana yang terjadi. Apabila bencana alam tersebut terjadi dan tidak bisa diatasi oleh pihak Tim Desa maka pihak Desa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan untuk diteruskan ke Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan bencana di Kabupaten Sidoarjo. Penanganan bencana tersebut melihat Status Bencana dan serta bahaya dan penanggulangannya. Dalam keadaan demikian Koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Dalam penanganan semua Bencana Alam memerlukan biaya, Di Desa Sawocangkring Anggaran untuk penanganan bencana dituangkan kedalam APBDesa tetapi belum dicairkankan . Namun apabila terjadi bencana Pemerintah Desa akan Mencairkan karena keadaan darurat, dana yang diambil sumbernya dari Pendapatan Asli Desa. Dan apabila terjadi dan tingkat kerusakan bencana tersebut besar maka biaya penanganan tersebut diserahkan pada Pihak Kabupaten.

4. Antisipasi Desa :

Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam, Tim satgas Desa Sawocangkring menyediakan alat tanda bahaya (Kentongan dan peralatan sederhana lainnya). Ketua RT diwajibkan melapor apabila terjadi bencana alam maupun bencana yang lainnya kepada Tim satgas atau Aparat Desa setempat. Dan dilaporkan kepada Instansi terkait dan yang berkepentingan.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa :

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.

6. Kelembagaan yang dibentuk : _____

7. Potensi bencana yang terjadi :

Geografis Desa Sawocangkring keadaan pertanahanya datar, potensi bencana yang terjadi adalah Banjir Bandang, angin Ribut, kekeringan dimusim kemarau.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang terjadi :

Dalam melaksanakan ketertiban umum, di Desa Sawocangkring dibentuk Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM). Untuk tahun 2019 gangguan keamanan yang disebabkan oleh pencurian tidak ada. Kerukunan masyarakat terjaga walaupun imbas program bantuan kepada masyarakat terjadi kecemburuan sosial, namun hal tersebut dapat diatasi dan diadakan pembinaan dan pemahaman tentang program bantuan dari pemerintah yang ditujukan kepada warga miskin Desa

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa :

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Sawocangkring membentuk tim yang bertugas menyelesaikan permasalahan. Baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya. Tim tersebut terdiri dari Linmas, FKPM dan unsur perangkat Desa Sawocangkring. Dalam penanganan permasalahan disetiap palaksanaanya dibuat Berita Acara dan dilaporkan ke Muspika Kecamatan Wonoayu.

3. Penanggulangan dan Kendalanya :

Penanggulangan ketertiban umum sering kali mendapat hambatan, disini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan proses mendamaikan perselisihan warga sering kali pihak Pelaksana mendapat kecaman maupun yang lainnya. Namun dalam hal ini tidak menjadi permasalahan yang berarti bagi tim tersebut. Kendala yang ada biasanya dalam teknis menyelesaikan sengketa warga. Karena keterbatasan Tim pelaksana dan apabila terjadi permasalahan yang serius koordinasi dengan pihak Muspika Kecamatan jarak tempuhnya (4 km)

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan :

Dalam menyelenggarakan Ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Sawocangkring selalu berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan Wonoayu. Terutama dengan BABINSA Dan BABINKAMTIBMAS

5. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa tidak dicantumkan. Tetapi untuk kegiatan sosialisai Ketertiban Umum dicantumkan, Mengingat permasalahan tersebut sifatnya lokal maka Pemerintah Desa hanya membantu seadanya dalam penyediaan Anggaran Dana untuk program tersebut. Anggaran tersebut mengikuti dengan melihat kejadian yang ada.

Sawocangkring, 10 Januari 2025
Kepala Desa Sawocangkring



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KEPALA DESA
SAWOCANGKRING

MUKHAMAD NURSIYO

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Priroitas Desa

BAB III KEWENANGAN HAK ASAL USUL DESA DAN LOKAL BERSKALA DESA

a. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA :

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat Pencapaian
- 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
- 4. Data perangkat Desa
- 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 6. Proses Perencanaan Pembangunan
- 7. Sarana dan prasarana
- 8. Permasalahan dan penyelesaian

b. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA :

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat pencapaian

3. Realisasi Program dan Kegiatan
4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
5. Data Perangkat Desa
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
7. Permasalahan dan penyelesaian

c. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN :

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian
3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
4. Data perangkat Desa
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Sarana dan prasarana
8. Permasalahan dan penyelesaian

d. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat pencapaian
3. Realisasi Program dan Kegiatan
4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
5. Data Perangkat Desa
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
7. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV KEWENANGAN DESA YANG DITUGASKAN :

A. KEWENANGAN YANG TUGAS PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB :

1. Dasar Hukum.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
3. Pelaksanaan Kegiatan.
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
7. Sarana dan prasarana.
8. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KEWENANGAN LAIN YANG DIBERIKAN PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB .:

1. Dasar Hukum.
2. Urusan pemerintahan yang ditugaskan pembantuan.
3. Sumber dan Jumlah anggaran.
4. Sarana dan prasarana.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Data perangkat Desa.

7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
9. Hasil Kerjasama.
10. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

C. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi Desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

D. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU
TAHUN 2024

A. KEWENANGAN HAK ASAL USUL DESA DAN LOKAL BERSKALA DESA :

- A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA :**
- B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA :**
- C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN :**
- D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :**

B. KEWENANGAN DESA YANG DITUGASKAN :

- A. KEWENANGAN YANG TUGAS PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB :.**
- B. KEWENANGAN LAIN YANG DIBERKAN PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB :.**

C. URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA**
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**
- C. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**
- D. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

1. Ringkasan APB Desa

A.Pendapatan Desa	Rp. 2.016.836.373,04,-
B.Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.008.202.253,00,
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 517.378.450,00,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 190.049.000,00,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 89.263.250,00,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	
	Rp. 162.000.000,00,-

Jumlah Belanja	Rp. 1.966.892.953,00,-
Surplus/Defisit	Rp. 49.943.420,04,-
	=====

C. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 160.801.954,85,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 160.745.374,89,-
	=====

Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran : Rp. 210.745.374,86,00,-

Sawocangkring, 10 Januari 2025
Kepala Desa Sawocangkring



MUKHAMAD NURSIYO